



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2013/PA.Tbn

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :-----

NAMA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0036/Pdt.P/2013/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXX** tanggal lahir 19 Oktober 1994 (umur 18 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Pembantu Tukang Las, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW. 05, Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, (**sebagai calon istri**) dan akan menikah dengan seorang laki laki bernama **XXX**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (**sebagai calon suami**);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Pembantu Tukang Las dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon suami belum cukup umur;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXX** untuk dinikahkan dengan calon isterinya nama **XXX**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

----- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa, anak Pemohon (XXX) sebagai calon suami telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia kini telah dewasa dan mampu untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya (XXX) dan kini telah saling cinta mencintai dan telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan ;-----

----- Menimbang bahwa calon isteri (XXX) telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia tidak ada hubungan keluarga (hubungan mahrom) dan hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan dengan anak Pemohon (XXX) dan dengan calon isterinya itu telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

- a. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor: Kk.13.23.15.Pw.01/49/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak Pemohon (XXX), yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Kediri Nomor: 2897/IND/2994 tanggal 25 Oktober 1994 (P.2);

----- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan seorang perempuan bernama **XXX** namun pernikahannya belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 19 tahun;
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan sekitar 2 bulan;-----
- bahwa, saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pembantu Tukang dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa, saksi mengetahui kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;-----
- bahwa, saksi mengetahui calon anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam;-----

2. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan seorang perempuan bernama **XXX** namun pernikahannya belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 19 tahun;
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon belum cukup umurnya, dan ketika didaftarkan ke KUA. Merakurak, Kabupaten Tuban, ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan;-----
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pembantu Tukang dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;-----
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam;-----
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan sejak 2 bulan;-----
- bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain anak Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;-----

----- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;-----

----- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama sama baligh (dewasa) telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam rumah tangga dan di antara mereka tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan/halangan dalam melangsungkan perkawinan (mahram) serta orang tua calon isteri telah mengizinkan untuk menikah;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon isterinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/ madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Merakurak, Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:-----

$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-}Dn, \text{ æn\grave{ } }PjY\text{ }P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-}\text{ } \alpha\hat{A}^{\frac{3}{4}}$

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama **XXX** dengan calon isteriya nama **XXX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.).

----- Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH serta Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. NURHADI,MH.

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150. 000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)